



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 44 C TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 harus mengakomodasi hak politik seluruh pemilih dan dilaksanakan dengan jujur dan adil;
 - b. bahwa Peraturan KPU tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara telah mengalami perubahan sehingga teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara implementatif perlu penyesuaian dengan peraturan baru tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 44 C Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 2. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 44 C Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 26 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 44 C Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 26 Agustus 2010



KETUA,

[Signature]
OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung
Nomor : 53 Tahun 2010
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Nomor 44 C Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara
Tanggal : 26 Agustus 2010

Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 44 C Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan dalam Bagian I Angka 4 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data Daftar Pemilih Sementara (Model A1) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A2) dapat memberikan suaranya di TPS;
 - c. Pemilih menggunakan hak pilihannya di TPS yang telah ditentukan
2. Ketentuan dalam Bagian II D Angka 5 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Penduduk Kabupaten Bandung yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data Daftar Pemilih Sementara (Model A1) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A2) dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;
3. Ketentuan dalam Bagian II D ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Angka 6 sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu pemungutan suara (Model C6) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas kependudukan lainnya seperti kartu keluarga dan paspor kepada KPPS;
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas kependudukan lainnya seperti kartu keluarga dan paspor kepada KPPS
4. Ketentuan dalam Bagian II F Angka 4 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :

 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
 - 5) tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.”
5. Ketentuan dalam Bagian V Angka 1 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
 - a. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS

- pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada Huruf b diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
 - d. Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
 - e. Pembagian kerja di antara anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada Huruf d, ditentukan oleh Ketua KPPS.

Ditetapkan di : Soreang

tanggal : 26 Agustus 2010

